

URGENSI PENDIDIKAN SEKSUAL DI ERA MODERN: ANALISIS KONSEPTUAL QS AN-NUR AYAT 30-33 DAN 58

Nabil Tito Prasetyo¹, Muhammad Akmansyah² Amirudin³ Ahmad Fatoni⁴
Institusi/lembaga Penulis ¹Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung Institusi
/lembaga Penulis ²Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung
Institusi/lembaga Penulis ³Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung Institusi
/lembaga Penulis ⁴Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung

Alamat e-mail : ([1Nabiltitoprasetyo55@gmail.com](mailto:Nabiltitoprasetyo55@gmail.com))

ABSTRACT

The modern era is characterized by rapid and diverse access to information, including sexual content that does not always align with Islamic moral values. In this context, sexual education is urgently needed to shape a physically, mentally, and spiritually healthy generation. This article conceptually examines the urgency of sexual education based on verses 30, 33, and 58 of the Quran. Using textual interpretation, analysis of moral educational values, and practical application, this study concludes that both verses contain principles that support ethical and preventative Islamic sexual education. Recommendations are provided for families, educational institutions, and public policy to integrate sexual education into contemporary Islamic education.

Keywords: Sexual education, Islamic Morals, era digital

ABSTRAK

Era modern ditandai oleh akses informasi yang sangat cepat dan beragam, termasuk konten seksual yang tidak selalu sesuai dengan nilai moral Islam. Dalam konteks ini, pendidikan seksual menjadi urgensi untuk membentuk generasi yang sehat secara fisik, mental, dan spiritual. Artikel ini mengkaji secara konseptual urgensi pendidikan seksual berdasarkan QS An-Nūr ayat 30-33 dan 58. Dengan pendekatan tafsir tekstual, analisis nilai pendidikan moral dan aplikasi praktis, penelitian ini menyimpulkan bahwa kedua ayat tersebut mengandung prinsip-prinsip yang mendukung pendidikan seksual Islam yang etis dan preventif. Rekomendasi diberikan untuk keluarga, lembaga pendidikan, dan kebijakan publik agar pendidikan seksual terintegrasi dalam pendidikan Islam kontemporer.

Kata Kunci: Kata Pendidikan seksual, Moral Islam, era digital

A. Pendahuluan

Interaksi antara laki-laki dan perempuan dalam Islam, yang dikenal dengan istilah ikhtilāṭ, merupakan isu yang terus menjadi perhatian dalam diskursus keislaman klasik maupun kontemporer. Al-Qur'an memberikan arahan yang tegas mengenai tata cara komunikasi dan pergaulan antara laki-laki dan perempuan dengan tujuan menjaga kehormatan, menghindarkan fitnah, serta menegakkan nilai-nilai moral dalam masyarakat (Nur Laili Fitriany, 2021; Utami dkk., 2021). Prinsip ini bukan hanya bersifat normatif, melainkan juga memiliki implikasi praktis dalam membentuk etika sosial yang sehat. Dengan memahami batasan-batasan yang digariskan oleh syariat, umat Muslim diharapkan mampu membangun pola pergaulan yang harmonis, menjaga marwah pribadi, serta menumbuhkan rasa tanggung jawab sosial. Pemahaman yang tepat terhadap konsep ikhtilāṭ menjadi sangat penting, terutama dalam konteks kehidupan modern yang ditandai oleh semakin intensifnya interaksi lintas gender di ruang publik, sehingga perilaku sosial tetap selaras dengan nilai-nilai Islam (Ningsih, 2025)

Perkembangan teknologi dan media sosial memungkinkan anak-anak dan remaja mengakses informasi seksual secara mudah dan sering tanpa pembimbing.

Kasus penyalahgunaan seksual, kekerasan seksual, free sex, serta penyimpangan seksual lainnya semakin marak di Indonesia. Pendidikan seksual belum banyak diajarkan secara formal dalam konteks Islam, sering dianggap tabu. Penelitian-penelitian terkini menunjukkan pentingnya pendidikan seks dalam pencegahan pelecehan seksual dan perilaku seksual yang tidak sehat.

Semakin banyaknya fenomena penyimpangan seksual yang terjadi di berbagai sudut negeri terutama Indonesia. Salah satunya kasus pencabulan yang terjadi pada anak usia dini. Mengutip pada data yang tersaji dalam Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak ada tahun 2021 lalu mencapai 8.730 kasus yang terjadi. Hingga sepanjang 2022 terdapat 797 korban kekerasan seksual yang masih (Muslich & Hafidlatil, 2023).

Tujuan pendidikan seks bukan untuk membangkitkan rasa ingin tahu serta hasrat untuk mencoba

hubungan seksual antar
anak

dibawah umur, akan tetapi ingin memberikan bekal pada generasi muda untuk mengetahui wacana seksualitas serta akibatnya jika hal ini dilakukan tanpa mengindahkan keyakinan dalam beragama, aturan hukum yang sudah ditetapkan, tata cara norma yang berlaku, psikis, serta kesiapan finansial seseorang (Chairilsyah, 2019)

Salah satu alasan mengapa manusia harus menundukkan pandangannya adalah karena menundukkan pandangan mata itu lebih berat bebannya dibanding harus memikul akibat yang akan ditimbulkannya. Sementara itu, sebagai kebutuhan manusia, pakaian juga menjadi identitas pemakainya. Pakaian berkaitan dengan budaya dan perkembangan masyarakat. Pakaian adalah produk budaya sekaligus tuntunan agama dan moral. Salah satu hal yang perlu digarisbawahi adalah beberapa tuntunan agama lahir dari budaya masyarakat sebab agama juga mempertimbangkan situasi sosial masyarakat setempat sehingga menjadikan adat istiadat setempat sebagai acuan hukum dalam kaidah fikih, *Al-adatul muhakkamah* (Zaini, 2022)

B. Metode Penelitian

Data dikumpulkan melalui dokumentasi dengan cara membaca, mengkaji, dan mencatat informasi penting dari berbagai literatur yang relevan. Proses ini dilakukan secara sistematis untuk memastikan bahwa data yang terkumpul sesuai dengan fokus penelitian.

Teknik Analisis Data Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode tafsir tematik (tafsir tematik dilakukan dengan langkah-langkah berikut:

- A. Menentukan tema yang akan diteliti, dalam hal ini Urgensi Pendidikan seksual di era modern dalam Al Qur'an."
- B. Menghimpun ayat-ayat yang relevan dengan tema penelitian, yaitu QS.An-Nur 30-33 dan QS.An-Nur 58
- C. Mengkaji konteks historis (asbab al-nuzul) dan struktur kebahasaan ayat untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif.
- D. Menelaah penafsiran para mufassir klasik dan kontemporer, sehingga dapat dibandingkan antara berbagai perspektif.

E. Mensistematisasi hasil kajian ke dalam dimensi-dimensi pendidikan Islam, yaitu ubudiyah (spiritual), khilafah (ekologis), dan sosial-transformatif.

F. Menarik kesimpulan tentang tujuan pendidikan Islam berdasarkan integrasi pemahaman dari ayat-ayat dan tafsir yang dikaji.

Validitas Data Untuk menjaga validitas data, penelitian ini menggunakan metode triangulasi sumber, yaitu membandingkan hasil penafsiran dari berbagai kitab tafsir klasik dan kontemporer serta memperkuatnya dengan literatur pendidikan Islam modern. Dengan

cara ini, hasil penelitian diharapkan lebih objektif,

komprehensif, dan sesuai dengan kaidah ilmiah.

Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini bersifat kepustakaan,

sehingga tidak terikat pada lokasi

tertentu. Namun, pelaksanaan

C. Hasil penelitian dan pembahasan

Nilai pendidikan seksual

1. Menjaga pandangan dan menjaga aurat dalam QS. An-Nur ayat 30-31

رَوِي خَفَظُوا أَبْصَارَهُمْ مِنْ يَغْضُوا لِلْمُؤْمِنَاتِ مَنْ قُل
 يَا مَا هِيَ أَلَا إِنَّ لَكُمْ أَرْكَانًا تَقْرُونَ جِهَتُمْ
 يَصْنَعُونَ

Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman:

“Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat

أَبْصَارَهُمْ مِنْ يَغْضُوا لِلْمُؤْمِنَاتِ مَنْ قُل

إِل زَيْنَتَهُنَّ يَبْيُؤْنَ أَرْكَانًا تَقْرُونَ جِهَتَهُنَّ وَيُحْفَظْنَ
 عَلَيَّ بِخَيْرَةٍ وَلِيَضْرِبْنَ لَكُنَّ مَا

أَوْ لِيُغْلَبْنَ نَ إِل زَيْنَتَهُنَّ يَبْيُؤْنَ مَنْ قُلَّ جَبِيَّةً ن
 أَبْنَاءَهُنَّ أَوْ بَعُولَتَهُنَّ عَابَاتٍ أَوْ عَابَاتِهِنَّ
 بَيْنَ أَوْ إِخْ أَوْ بَعُولَتَهُنَّ أَبْنَاءَهُنَّ أَوْ
 وَتِي ن

أَوْ نَ سَلِيَّةً نَ أَوْ أَمْحُ وَتِي بَيْنَ أَوْ إِخْ وَتِي

أَلِ رِبَّةٍ أُولَى غَيْرِ الشَّبِيَّةِ مَنْ أَوْ أَيْ مَلَأَهُ نَ مَلَأَ

يَطْ هَرُونَ لَمْ أَلِي أَلِ طَلْفِ أَوْ أَلِ رَجَالِ

penelitian dilakukan dengan menelaah literatur di perpustakaan universitas, koleksi digital, serta database jurnal ilmiah selama kurun waktu penulisan artikel ini.

يَا رَجُلَيْهِ نِي ضَرْبِ اِلَّا اَنَّ سَاءَ عُوْنِي غَاوِي
رَبِّي

اَللّٰ اِلٰى وَاُوْبُوْا رَّبِّيْنَ اِنَّ مِّنْ يُّخْفِيْ عَنْ مَا لَيْسَ بِكُمْ
نَلْعَلْ كُمْ الْمُؤْمِنُوْنَ اِنَّ اَيُّهُ جَمِيْعًا

Katakanlah kepada wanita yang beriman: “Hendaklah

mereka pandangnya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung kedadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara lelaki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung.

Seiring perkembangan teknologi informasi, banyak di antara manusia yang menyalahgunakan nikmat mata yang diberikan Allah. Mata yang seharusnya digunakan manusia untuk beribadah kepada Allah Swt, namun justru digunakan untuk melihat hal-hal yang diharamkan. Sebagai contoh dalam pergaulan remaja banyak yang menyalahgunakan nikmat mata ini dengan melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama. Masa remaja adalah saat-saat pembentukan pribadi, di mana lingkungan sangat berpengaruh terhadap kepribadian mereka. Beberapa faktor lingkungan yang mempengaruhi perilaku mereka, yaitu lingkungan keluarga dan dunia luar. Apabila lingkungan keluarganya baik otomatis akan memberikan dampak yang baik pula. Sebaliknya apabila lingkungan keluarga atau dunia luar negatif maka akan berpengaruh negatif pula. Lingkungan yang dibutuhkan oleh remaja adalah lingkungan

yang islami, yaitu
yang

mendukung perkembangan imaji yang positif dan menuntun pada kepribadian yang terpuji. Salah satunya bisa menjaga pandangan dan kemaluannya (Dicky Mohammad Ilham et al., 2022)

mendorong untuk berbuat

Pendidikan akhlak menundukkan pandangan dalam ayat diatas adalah dimensi Spiritual (akhlak) seperti: Iffah yaitu menjaga kesucian jiwa dan raga menjauhi hal yang mengundang fitnah serta meraih pahala dan mendapatkan ketenangan hati. Deminsi kultural (budaya) seperti: menikah sarana menjaga pandangan karna proses dan usaha membentuk yang mencerminkan pola kehidupan yang sejalan dengan norma-norma Islam seperti, Teladan. Dimensi Intlektual (kecerdasan) yaitu, mujahadah mencurahkan segala kemampuan untuk melepaskan diri dari segala hal yang menghambat pendekatan diri terhadap Allah. Hambatan datang dari jiwa yang

keburukan dengan hawa
nafsu yang tidak terkendali
mencurahkan segala
kemampuan untuk
menghindari dari segala hal
yang menghambat
pendekatan diri
terhadap
Allah (Laelatussa'adah,
2022)

Aurat Adalah bagian
tubuh yang wajib ditutup dan
haram diperlihatkan kepada
orang yang bukan
mahramnya

a. Aurat bisa dikatakan juga
sebagai aib, oleh karena itu
tidak ada alasan
untuk memperlihatkan
atau menampakan aurat

kita. Ia bisa
menimbulkan fitnah,
kerusakan, dan keruntuhkan
akhlak. sudah mewajibkan dan
mengkhususkan untuk para
wanita muslimah agar menutup
auratnya. mengulurkan
jilbabnya ke dada dan ke
seluruh tubuhnya. Maka
dengan menutup aurat, wanita
akan terhindar dari pandangan
yang tidak mengenakan dan
terhindar dari adanya kasus
pelecehan seksual seperti yang
marak terjadi pada saat ini.

M. Quraish Shihab
dalam bukunya mengatakan
bahwa syariat Islam

mewajibkan kaum muslimin memakai busana yang menutup aurat dan sopan, baik laki-laki maupun perempuan. Terdapat perbedaan yang sangat jelas antara aurat laki-laki (muslim) dengan aurat wanita (muslimah) dalam hukum Islam, aurat laki-laki cukup sederhana, berdasarkan ijma ulama, auratnya sebatas antara di atas pusat dan kedua lutut (*bayn alsurrat wa al-ruqbatayn*). Sedang aurat wanita adalah segenap tubuhnya kecuali muka, telapak tangan dan telapak kakinya. Bahkan ada pendapat yang mengatakan bahwaseluruh tubuh wanita tanpa kecuali adalah aurat (Mubaidillah, 2016)

Pada ayat 30-31 surat An-Nur, Allah SWT menyuruh Rasul-Nya kepada laki-laki dan perempuan yang beriman supaya mereka menahan pandangan dari apa yang diharamkan kepada mereka melihatnya dan jangan melihat kecuali apa yang dibolehkan untuk melihatnya. Anjuran tersebut dimaksudkan guna

mencegah hal-hal yang akan membawa kepada kerusakan dan dapat menyinggung kehormatan orang lain. Kalau pandangan mereka terarah pada sesuatu yang diharamkan dengan tidak sengaja, maka secepat mungkin pandangan itu dialihkan untuk menghindari melihat yang haram tersebut. Allah sebagai pencipta alam semesta ini sangat mengetahui besarnya pengaruh lubuk hati dari penglihatan yang diharamkan yang dapat menggetarkan birahi serta terfitnahnya lelaki ketika memandangi wanita. Begitu pula sebaliknya, ketika wanita memandangi lelaki. Dalam kenyataan, hal tersebut memang sering terjadi. Betapa banyak pandangan yang diharamkan, menyebabkan tergelincirnya seseorang kedalam kemaksiatan (Wafi, 2015)

2. Etika interaksi dan kontrol syahwat dalam QS An-Nur ayat 32-33

عَبَّ إِيْكُمْ مِّنَ الصَّالِحِينَ مَن مِّنكُمْ أَلْيَأْمَىٰ وَأُنْكَحُوا
مِنَ اللَّائِي بِهِمْ فُقُورًا يُكُونُوا لَكُمْ أَوْلِيًّا مَّا بَيْنَكُمْ

٣٢ عَطِيَّةً مِّنْ أَمْوَالِكُمْ مَّا فَضَّلْتُمْ بِهِ

Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Mahaluas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui.

حَتَّىٰ يَكُونَا بِرَدِّكَ لَدَىٰ الدِّينِ وَيَسْتَعِينُوا
بَيْنَهُمْ وَالَّذِينَ فَضَّلْتُمْ بِهِ مِنَ اللَّائِي
يَعْلَمُونَ أَنَّ كَفَائَتَهُمْ إِيْمَانُكُمْ مَلَكَتْ مَّا لَلَّيْتُمْ
وَأَنَّ مَالَهُمْ تَوْهُمَ خَيْرًا فِيهِمْ

عَلَىٰ فَتَعَلُّكُمْ تَكْرَهُوْا وَلَا تُؤْتِكُمْ الدِّينَ
عَرَضَ لِيَتَّبِعُوْا تَحَصُّنًا أَرَدْنَا أَنْ أَلْبِغَاءَ
بَعْدَ مَا نَزَّلَ اللَّهُ فَا ن يُكْرِهُهُ ن وَمَنْ الدُّنْيَا
الْحَيَاةَ دِينًا مِّنْ غَفْوَرٍ
إِكْرَاهًا ن

Dan orang-orang yang tidak mampu menikah hendaklah menjaga kesucian (dirinya), sampai Allah memberi kemampuan kepada mereka

jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka, dan berikanlah kepada mereka sebagian dari harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu. Dan janganlah kamu paksa hamba sahaya perempuanmu untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri menginginkan kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan kehidupan duniawi. Barangsiapa memaksa mereka, maka sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang (kepada mereka) setelah mereka dipaksa.

Perkawinan suatu cara yang dipilih Allah Swt sebagai jalan bagi manusia untuk beranak, dengan karunia-Nya. Dan jika hamba sahaya yang kamu miliki menginginkan perjanjian (kebebasan), hendaklah kamu buat perjanjian kepada mereka,

berkembang biak dan kelestarian hidupnya, setelah masing-masing pasangan siap melakukan peranannya yang positif dalam mewujudkan tujuan perkawinan. Pernikahan sendiri pada hakekatnya adalah solusi untuk menjadikan jalan halal terjadinya hubungan kelamin (intim) antara pria dan wanita. Dengan jalan pernikahan hubungan biologis

antara pria dan wanita dapat tersalurkan dengan baik dalam satu ikatan yang sah. Dengan pernikahan seseorang akan terpelihara dari kebinasaan hawa nafsu (Nur Hidayah, 2020)

Pesan utama yang terakhir dari ayat ini adalah anjuran untuk menikah. Secara tekstual, sangat jelas bahwa ayat ini merupakan anjuran untuk segera menikahkan orang-orang yang belum menikah, para budak, hamba sahaya yang beriman, meskipun dalam keadaan fakir, namun Allah akan mencukupi mereka dengan karunianya.

Pada ayat selanjutnya dijelaskan kembali jikalau tidak mampu untuk melangsungkan pernikahan maka sebaiknya menjaga kesuciannya. Jika ayat ini digunakan dalam konteks sekarang, maka ayat ini dapat digunakan sebagai acuan bagi siapapun yang menginginkan pernikahan, maka sebaiknya dia

harus dimiliki. Secara finansial diantaranya adalah mahar, biaya resepsi dan lainnya. Secara psikologi diantaranya, kesiapan mental, kebesaran jiwa, dan kemampuan lahir dan batin, dan yang terakhir adalah kemampuan untuk membina rumah tangga agar terciptanya keluarga yang diinginkan dan mengurangi angka perceraian (Herlena & Muads Hasri, 2021)

3. Kesopanan dalam ruang privat menurut QS An-Nur 58

مَلَكْتُ الدِّينَ لَيْسَتَاذُنُكُمْ اَوَّامِنُوا الدِّينَ
اَوَّيَالِيهَا تَثَلَّتْ مِّنْكُمْ الْخَلْمُ يَلْفُوا لَمْ وَالِدِّينَ
اَيْمَانُكُمْ

تَصْفُونَ وَحِينَ الْفَجْرِ صَوَّلُوهُ قَبْلَ مِّنْ مُر
تَتَلَاكَ الْعِشَاءَ صَوَّلُوهُ بَعْدَ مِّنْ اَلْ طَهِيْرَةَ اَوَّامِن
يَيَابُكُمْ

جُنَاحَ عَلَيْهِمْ وَلَا عَلَيْكُمْ لَيْسَ لَكُمْ اَعُوْر
ت

اَعُوْر اَعُوْر اَعُوْر اَعُوْر اَعُوْر اَعُوْر اَعُوْر اَعُوْر
menyanggupi atau mempersiapkan berbagai persyaratan-persyaratan yang

ذَكَرْتُمْ عَلَيَّ مِ وَاللُّهُ لَيَسِّرَنَّ
لَكُمْ الْيُسْرَى

Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah hamba sahaya (laki-laki dan perempuan) yang kamu miliki dan orang-orang yang belum balig (dewasa) di antara kamu meminta izin kepada kamu tiga kali, yaitu sebelum salat Subuh, ketika kamu menanggalkan pakaian (luar)-mu di tengah hari, dan setelah salat Isya. (Itu

adalah) tiga (waktu yang biasanya) aurat (terbuka) bagi kamu. Tidak ada dosa bagimu dan tidak (pula) bagi mereka selain dari (tiga waktu) itu. (Mereka) sering keluar masuk menemuimu. Sebagian kamu (memang sering keluar masuk) atas sebagian yang lain. .

Dalam tafsir Al-Misbah menafsirkan ayat tersebut bahwa: Hai orang-orang beriman, perintahkanlah hamba sahaya dan anak-anak kalian yang belum balig agar tidak masuk keruangan kalian kecuali setelah meminta izin pada tiga waktu. Pertama, sebelum subuh. Kedua, waktu kalian menggunakan pakaian santai saat tidur siang. Dan ketiga, setelah salat isya ketika kalian bersiap-siap untuk tidur. Ketiga waktu itu adalah saat-saat kalian mengganti pakaian dari pakaian tidur ke pakaian waktu bangun, sehingga aurat (bagian tubuh) yang tidak pantas dapat terlihat. Selain waktu-waktu tersebut, tidak berdosa bagi kalian dan mereka untuk masuk tanpa

izin. Karena biasanya pada

selain waktu-waktu itu kalian keluar-masuk untuk memenuhi beberapa keperluan. Dengan penjelasan semacam ini, Allah menerangkan hukum-hukum. Allah Swt. Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana. Dia mengetahui apa yang bermanfaat bagi hamba-hamba-Nya, memberikan ketentuan hukum yang sesuai dengan keadaan mereka dan akan memperhitungkan semua itu. Ayat ini merupakan salah satu

ayat yang mengarahkan manusia pada norma sosial dalam lingkungan keluarga. Keberadaan hamba sahaya (pembantu) dan anak-anak kecil di rumah, membuat mereka acapkali berkumpul dan bercampur baur. Terkadang, ada di antara mereka yang masuk ke ruangan yang lain tanpa izin pada waktu-waktu yang disebutkan dalam ayat di atas. Mengingat bahwa waktu-waktu tersebut adalah waktu-waktu untuk menyendiri, bebas sendirian dan melepas pakaian rutin yang digunakan ketika berkumpul, maka ayat ini

mengharuskan orang-orang yang disebutkan dalam ayat untuk meminta izin masuk pada waktu-waktu tersebut, agar mereka tidak melihat apa yang dianggap rahasia dan tidak pantas dilihat. Karena hal itu merupakan aurat yang harus ditutup. Selain itu, ayat ini juga mengandung anjuran kepada anggota keluarga agar memakai pakaian yang pantas ketika bertemu satu sama lain, sehingga kehormatan, kebebasan, dan etika mereka terjaga. Demikianlah, alQur'ân sangatlah pantas mengatur hal-hal yang mengangkat harkat moral ke tingkat yang tinggi semacam ini. (Putra & Syahputra, 2023)

diarahkan untuk pencegahan

Tinjauan Al-Qur'an dan Tafsir

QS An-Nūr Ayat 30-33

- A. Ayat 30-31: perintah agar laki-laki dan perempuan mukmin menahan pandangan dan menjaga kemaluannya ("ghadul basar" dan "hafadh-furūjuhūm"). Ini

terhadap fitnah dan perbuatan
maksiat.

- Keimanan dan ketaqwaan
sebagai landasan (iman

B. Ayat-ayat selanjutnya (32-33)
membahas bagaimana orang-
orang yang mencari
pergaulan halal, pernikahan,
larangan per budakan
seksual, dan larangan
mentransaksikan orang lain
untuk zina atau hal
yang mendekati zina.

C. An-nur ayat 58 Ayat ini
mengatur tentang permintaan
izin (“ista'dzin”)
dari orang-orang
yang belum baligh dan hamba
sahaya, terutama pada waktu
tertentu (sebelum salat
Subuh, saat melepas pakaian
luaran di siang hari, setelah
Isya). Tujuannya menjaga
privasi dan aurat serta melatih
sensitivitas pada tata
pergaulan dan etika. Tafsir-
tafsir menyebutkan
bahwa anak-anak atau yang
belum baligh pun memiliki hak
atas privasi sendiri serta
batasan dalam interaksi,
termasuk dalam rumah
tangga (Apriyanti, 2018)

kepada Allah dan pengawasan diri).

- Kesadaran akan tanggung jawab diri, menjaga pandangan dan menjaga aurat.
- Kesopanan (sopan santun) dalam interaksi antara laki-laki dan perempuan.
- Privasi, etika pribadi, dan penghormatan terhadap ruang dan batasan yang wajar.

D. Kesimpulan

Secara keseluruhan, kesimpulan ini menunjukkan bahwa QS An-Nur ayat-30, 33, dan 58 menyediakan kerangka normatif yang relevan untuk pendidikan seksual dalam Islam. Pendidikan seksual yang Islami dan sesuai konteks modern sangat penting sebagai langkah preventif terhadap penyimpangan dan kekerasan seksual, dengan penekanan pada aurat, adab, etika, serta peran orang tua dan lembaga pendidikan. Namun, implementasinya memerlukan adaptasi budaya dan literasi keagamaan agar diterima dan efektif di masyarakat. Sebagai seorang muslim hendaknya kita wajib menjaga pandangan kita, menjaga aurat, kemudian menikah bila sudah mampu

namun jika belum mampu hendaklah dia menahan syahwatnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Apriyanti, L. S. (2018). *Konsep Pendidikan Seks untuk anak menurut QS An Nuur ayat 58-59*. XV(1), 37-58.
- Chairilisyah, D. (2019). Sex Education in the Context of Indonesian Early Childhood. *International Journal of Educational Best Practices*, 3(2), 41. <https://doi.org/10.31258/ijebp.v3n2.p41-51>
- Dicky Mohammad Ilham, Aep Saepudin, & Eko Surbiantoro. (2022). Implikasi Pendidikan dari Al-Quran Surat An-Nur Ayat 30-31 tentang Perintah Menjaga Pandangan terhadap Pendidikan Akhlak. *Bandung Conference Series: Islamic Education*, 2(2), 596-605. <https://doi.org/10.29313/bcsied.v2i2.4078>
- Herlena, W., & Muads Hasri, M. (2021). Tafsir Qs. An-Nur 24:32 Tentang Anjuran Menikah (Studi Analisis Hermeneutika Ma'na Cum Maghza). *Jurnal Tafsere*, 9(1), 122-138. <https://doi.org/10.24252/jt.v9i1.30989>
- Laelatussa'adah, S. (2022). Implikasi Pendidikan Menurut Perspektif Al-Qur'an Surat An-Nuur Ayat 30-31 tentang Adab Menjaga Pandangan. *Bandung Conference Series: Islamic Education*, 2(2), 557-562. <https://doi.org/10.29313/bcsied.v2i2.4531>
- Mubaidillah. (2016). Tafsir Al-Lubab Karya M. Quraish Shihab (Kajian Metodologi Tafsir Kontemporer)

Nur El Islam, 3(1), 202.

- Muslich, I. M., & Hafidlatil, I. (2023).
*PENCEGAHAN SEXUAL
ABUSE PADA ANAK USIA DINI.*
6, 29-38.
- Ningsih, F. (2025). *Konsep Bergaul
bagi Perempuan dalam Al- Qur'
an : Analisis Tafsir Quraish
Shihab.* 11(2), 934-947.
- Nur Hidayah. (2020). Implementasi
Ayat 32 dan 33 surat an-Nur
Tentang Penyegeraan dan
Penundaan Pernikahan. *Isti'dal;
Jurnal Studi Hukum Islam*, 7(1),
45.
- Putra, S., & Syahputra, E. B. (2023).
Analisa Q.S. An-Nur Ayat 58
Tentang Larangan Anak Masuk
Kedalam Kamar Orang Tua
dalam Pandangan Para
Mufassir. *Jurnal Landraad*, 2(1),
8-17.
<https://doi.org/10.59342/jl.v2i1.169>
- Wafi, I. (2015). Moral, Behaviorisme,
Akhlak Rabbani. *Prinsip
Pendidikan Moral Pada Surat
An-Nur Ayat 30-31 Dalam
Prespektif Psikologi Islam*, 4, 51-
64.
- Zaini, I. (2022). Pencegahan
Pelecehan Seksual Dalam Al-
Qur'an Perspektif Tafsir Al-
Qurthubi (Studi Munasabah Qs.
An-Nur: 30-31). *Program Studi
Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir
Fakultas Ushuluddin Institut
Perguruan Tinggi Ilmu Al-Qur'an
Jakarta*, 30-31.